



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor **0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu**, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/16/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka

Hal.1 dari 6 halaman Put. No. 0013/Pdt.G/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asheeqa Zareen Irawan binti Hengki Irawan, lahir pada tanggal 18 April 2018 dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan hasil kerja Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat sendiri;
  - c. Bahwa Tergugat bersikap emosional suka marah meski hal sepele bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan tempat tinggal, Penggugat ingin mandiri sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, bahwa pada saat itu Tergugat meminta uang untuk membeli alat pancing, akan tetapi Penggugat tidak memberi dikarnakan Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan uang untuk keperluan yang lebih penting lainnya sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah milik orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan No. 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Sungsang Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian

Halaman 3 dari 6 halaman

Putusan No. 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**, tanggal 19 Mei 2021 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor **0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu** yang dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan-persidangan selanjutnya maka panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat telah habis terpakai dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipanggil kembali;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang bernama **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**, untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi

Halaman 4 dari 6 halaman

Putusan No. 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa panjar biaya perkara yang dikeluarkan Penggugat telah habis untuk memanggil Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.-----Menyatakan perkara Nomor 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu, gugur;
- 2.Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang terdiri dari kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan No. 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Rosita, S.Ag.**,

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan No. 0217/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)